

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan bahwa kendala dari representasi perempuan yakni jumlah perempuan yang belum memenuhi angka proporsional di Bawaslu RI. Selain itu secara makro, kondisi demokrasi masih didominasi oleh pemenuhan hal-hal prosedural yang belum diimbangi dengan hal-hal substansial. Dalam peraturan perundang-undangan secara formal sudah dilakukan pengaturan terhadap hal tersebut meski masih pada tataran memperhatikan atau mempertimbangkan namun belum menjadi sebuah keharusan meski frasa tiga puluh persen perempuan sudah dibunyikan dalam Undang-Undang. Secara spesifik kendala yang ditemui perempuan untuk menjadi komisioner Bawaslu RI berkaitan dengan 4 (empat) isu penting yakni 1) bias gender yang mempertanyakan kapabilitas dan kompetensi perempuan, dianggap tidak sama dengan laki-laki, 2) budaya and norma sosial yang patriaki lebih melihat perempuan sebagai bagian dari sub-ordinasi laki-laki, 3) minimnya kebijakan yang sensitif gender, 4) jumlah atau kuantitas perempuan di Bawaslu RI yang kecil.

Hasil analisa dari penelitian ini berdasarkan masing-masing pendekatan dalam representasi adalah sebagai berikut:

1) Representasi Deskriptif

Representasi deskriptif merupakan strategi utama dalam penelitian ini sebab jumlah proporsional perempuan di Bawaslu RI menjadi faktor penentu hadirnya representasi perempuan. Dalam jumlah yang ideal dan perspektif perempuan yang sesuai maka representasi perempuan menjadi kebutuhan akan kesamaan antara yang diwakili dengan yang diwakili. Dalam konteks penyelenggara pemilu representasi deskriptif diharapkan menjadi strategi untuk menjembatani kepentingan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di Bawaslu. Pemilu yang berperspektif perempuan dapat menghindarkan dari hal-hal yang berpotensi terjadinya ketidaksetaraan dan bias gender.

Proporsi perempuan yang jadi komisioner dengan jumlah perempuan idealnya dapat memberikan signifikansi akan hadirnya keberpihakan kebijakan

akan perempuan. Kehadiran perempuan di Bawaslu sebagai strategi yang mempengaruhi hadirnya kebijakan berperspektif gender. Pada waktu bersamaan perempuan di Bawaslu RI tidak hanya ditugaskan untuk menangani isu perempuan saja tetapi juga isu-isu lain lintas gender.

2) Representasi Formal dan Substantif

Memahami struktur dan prosedur kelembagaan secara formal perlu membawa representasi formal sebagai salah satu strategi pendukung dalam upaya peningkatan representasi perempuan. Hal ini perlu diakomodasi dalam regulasi atau aturan perundang-undangan serta turunannya sehingga ada *legal standing* bagi perempuan untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan di Bawaslu. Sehingga ada jaminan dan kepastian hukum bagi perempuan untuk ambil bagian dalam kerja-keja di lembaga penyelenggaran pemilu Bawaslu.

Disisi lain memahami isu kebijakan merupakan hal yang penting sebagai bagian dari representasi substantif. Hal ini tentu untuk mendorong kehadiran perempuan yang tidak hanya sekedar ada dalam struktur tetapi juga benar-benar ada dalam substansi kebijakan dan memahami dengan jelas kompleksitas permasalahan publik. Sehingga representasi perempuan akan hadir di Bawaslu RI dengan narasi, gagasan dan pandangan yang dikelola sesuai data, fakta dan logika yang sesuai.

3) Representasi Simbolik

Representasi simbolik menjadi pilihan strategi yang terakhir karena tidak bisa juga semua simbol sosial budaya harus ditampilkan bersamaan dengan hadirnya perempuan di Bawaslu maka akan mengalami kesulitan dalam implementasi. Secara ideal konfigurasi perempuan tidak hanya sekedar simbol tetapi juga ada pada angka yang proporsional, tertata dalam perangkat regulasi dan tertata secara substansi. Sehingga representasi ini tidak menjadi fokus utama untuk menjawab strategi representasi perempuan di Bawaslu. Dalam konteks Bawaslu RI, perempuan hadir sebagai simbol yang merepresentasikan perempuan tetapi juga pada waktu bersamaan hadir menjadi representasi semua pihak yang bahkan bukan perempuan. Sehingga tingkat urgensi dari representasi ini bukan yang paling utama.

B. Saran

1. Menindaklanjuti langkah supaya strategi representasi deskriptif bisa dilakukan dengan menyusun pedoman dan prosedur sehingga ada komposisi yang proporsional bagi perempuan di Bawaslu RI.
2. Komitmen kepemimpinan bagi Bawaslu RI perlu dilakukan dengan mendorong adanya regulasi yang lebih tegas terkait kuota perempuan 30 persen di Bawaslu RI dan bukan pada bahasa himbauan sehingga mempermudah dalam membuat aturan turunan serta implementasi kebijakan sebagai upaya mendorong peningkatan representasi perempuan di Bawaslu RI.
3. Politik anggaran terkait pelibatan perempuan harus diikuti dengan alokasi anggaran yang sesuai sehingga menjadi kewajiban yang dapat diimplementasi dalam kebijakan publik dan hasil akhirnya benar-benar dapat menjadi jaminan bagi peningkatan kapasitas perempuan di Bawaslu RI baik untuk personalia komisioner maupun untuk struktur birokrat kesekretariatannya.
4. Upaya peningkatan representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan di Bawaslu RI perlu dilakukan pengawalan sejak tahapan awal sampai tahapan-tahapan selanjutnya. Semisal dimulai dari tahapan penyusunan regulasi/aturan, penetapan panitia seleksi, sampai ke tahap-tahap selanjutnya dari seleksi, implementasi kebijakan dan evaluasi.
5. Pelibatan aktor non negara dibutuhkan dalam banyak hal mulai dari tahapan formulasi kebijakan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan. Dapat melibatkan perguruan tinggi untuk memboboti pada aspek-aspek substansial, LSM untuk wilayah-wilayah advokasi kebijakan dan pemberdayaan, media massa untuk diseminasi ke publik dan membangun opini publik, serta sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. F. (2022). *Perempuan Pengawal Demokrasi: Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan di Indonesia*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 159-170.
- Agustyati, K. N. (2020). *Arah Kebijakan Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu Representasi Deskriptif vs Representasi Substantif*. Jurnal Keadilan Pemilu., 75-87.
- Alfred, D. Chandler, Jr .2009. *Strategy and Structure: Chapters in The History of The industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press
- Anderson, James.1979. *Public Policy Making* (Second ed). New York: Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Arni Muhamad. *Komunikasi Organisasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal 371 – 372
- Atika Triana, S. (2022, Juli 14). *Ketika “Memperhatikan” tidak lagi Mengkhawatirkan Perempuan*. Retrieved from <https://kota-padang.kpu.go.id: https://kota-padang.kpu.go.id/berita/baca/8161/ketika-memperhatikan-tidak-lagi-mengkhawatirkan-perempuan>
- Bawaslu. (2019). *Srikandi Bawaslu Indonesia*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bibler; Sarah, V. Mohan & K. Ryan. (2014). *Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*. Washington: IFES.
- Bintari, A. (2021). *Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Keadilan Pemilu, 13-22.

- Bouma, G. D. (1993). *The Research Process*. Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Caiden, Gerald. (1982). *Public Administration*. Palisades Publisher: California.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (2nd) Edn*. California: Sage.
- Dewi, E. A. (2018). *Patriarchal Political Culture, Obstacles of Women - Case Study of West Java Province in 2018 Regional Heads Election*. International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018) (pp. 230-235). Bandung: Atlantis Press.
- Dye, Thomas. 1978. *Understanding public polic: third edition*. Amerika Serikat: Prentice Hall.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- George R. 1968. Terry. *Principles of Management*. Saduran Sujai. (Bandung: Penerbit Grafika, 1964), hal.278
- H. B. Nugraheni; N. H. Sardini; Laila Khalid. (2023). *Kesenjangan Gender Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah*. *Journal of Politic and Government Studies*, 1-14.
- Hajriana; Riska. (2020). *Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu Menuju Pesta Demokrasi 2024*. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 75-91.
- Hasanah, Ulfatun. (2017). *Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*. SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017.
- Hermanns, H. (2006). *Women in South Korean politics: a long road to equality*. *Journal of Multidisciplinary International Studies*, 1-12.

- Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Islamy, M. Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara, (Bumi Aksara, cet VIII, 1999, Jakarta, 1999), hal. 13
- M. Solly Lubis, Kebijakan Publik, (Mandar Maju, Bandung, 2007), hal 5
- Imawan, R. P. (2020). *Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu, 159-182.
- Inu Kencana Syafi'i, dkk. Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka cipta, 1999), hal 145
- Thomas R. Dye, Op.Cip, hal 3-4
- Thomas R. Dye, Understanding Public Policy. (New Jersey: Englewood. Cliffs,1992), hal 232
- Irma Novita; Jendrius; M. F. Adnan. (2019). *Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Aristo Sosial Politik Humaniora, 105-128.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk penelitian pendidikan, hukum, ekonomi dan manajemen, sosial, humaniora, politik, agama dan filsafat*. Banten:Gaung Persada Press.
- Laurensia P. A. Tambalea; Daud M. Liando; Donald K Monintja. (2023). *Kebijakan Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022*. Governance - Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan, 1-11.
- Jackson, Robert & Sorensen, George. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Lovenduski, J. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Luffi Nurhafifiyantia; Yusup Nawawib; Eldi Mulyanac. (2019). *Analisis Peran Gender Terhadap Kompetensi dan Kinerja Anggota Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu)*. Sosioedukasi jurnal ilmiah ilmu pendidikan dan sosial, 105-129.
- Michael Hill. *The Policy Process in the Modern State*, Third Edition, (London : Prentice Hall, 1997), hal 8
- Moleong, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nazia, Z. (2022, 02 04). *Memperhatikan Keterwakilan Perempuan 30 Persen di KPU dan Bawaslu*. RumahPemilu. Retrieved from rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/memperhatikan-keterwakilan-perempuan-30-di-kpu-dan-bawaslu/>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Patonangi, F. (2021, 11 11). *Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu*. Retrieved from Puskapol.ui.ac.id: <https://www.puskapol.ui.ac.id/puskapol-dalam-berita/she-leads-2021-komitmen-mendorong-dan-mengawal-perempuan-penyelenggara-pemilu.html>
- Philips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford: OUP Oxford.
- Pippa Norris, Mark Franklin. (1997). *Social Representation*. European Journal of Political Research, 185-210.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. California: University of California Press.
- Kementerian PPPA. Retrieved from [www.kemenpppa.go.id:](https://www.kemenpppa.go.id/) <https://www.kemenpppa.go.id/index.php>

[/page/read/29/3114/menteri-pppa-budaya- patriarki-pengaruh-rendahnya-
ipm-perempuan](#)

PuskapolUI. (2011, April 25). *Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 dan 2009*. Retrieved from www.puskapolui.ac.id:

https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009.html

Rachmawati, I. N. (2007). *Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia, 35-40.

Robert C. Bogdan; Knop Biklen. (1982). *Qualitative Research for Education*. London: Allyn & Bacon, Inc.

R. Nugroho, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hal 1-7

Said Zainal Abidin. 10 Langkah Analisis Perumusan dan Saran Kebijakan Publik, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1997), hal 23

Schroder, Peter. 2013. *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung-fuer die Freiheit.

S. J. Taylor, R. Bogdan. (1998). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource (3rd ed.)*. New York: John Wiley & Sons Inc.

Skolnick, A. S. (1987). *The intimate environment: Exploring marriage and the family (4th ed.)*. Boston: Little, Brown and Co.

Stockemer, D. (2018). *Gender equality and electoral corruption: some insights from the local elections in Macedonia*. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 267-275.

- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Sweinstani, M. K. (2019). *Pilihan Sistem Pemilu Dan Potret Keterwakilan Perempuan: Lesson Learned Sistem Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Adhyasta Pemilu, 1-18.
- S. Wojowasito, *Linguistik Sejarah Ilmu (Perbandingan)_Bahasa*. (Jakarta: Gunung Agung, 1975), hal 60
- Talizduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003), hal 492-499
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 32
- Wildianti, D. (2019). *Problematisasi Desain Elektoral Dalam Representasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2019*. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Jakarta: Bawaslu RI.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
2. Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1958. Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No. 31/2002).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 12/2003).
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Lampiran 1

Informan 1

HASIL WAWANCARA

STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)

Nama Informan : Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Komisioner Bawaslu RI Periode 2022-2027

Tanggal Wawancara : 15 November 2023

=====

Sebagai komisioner Bawaslu RI, menurut Ibu seberapa penting representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI?

Keterwakilan perempuan dalam sebuah Lembaga publik, termasuk Bawaslu dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) persen adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari pemaknaan Pemilu yang setara dan inklusif. Kebijakan 30 (tiga puluh) persen adalah angka minimal yang diperlukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, atau yang disebut tindakan khusus sementara (*affirmative action*).

Dengan adanya keterwakilan Perempuan dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan dapat melibatkan perspektif yang inklusif dan setara, dan memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Hal tersebut mendorong penciptaan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Keterwakilan Perempuan pada penyelenggara pemilu juga dapat membantu membangun kepercayaan publik pada negara dan pemerintah bahwa penyelenggara pemilu merupakan Lembaga yang inklusif dan mewakili semua Kelompok.

Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, merupakan perjuangan panjang untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: „Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%." Kebijakan afirmasi terus menerus mengalami pengembangan, hingga UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Dalam UU, Pemilu, affirmative action bagi peserta Pemilu di antaranya pada 4 poin sebagai berikut:

- a. Persyaratan Parpol Menjadi Peserta Pemilu: menyertakan paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat (Pasal 173 ayat (2) huruf e). pasal 173 ayat (2) huruf f UU 7 tahun 2017

- b. Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu: surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 177)
- c. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota: daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) (Pasal 245)
- d. Sistem zipper: di dalam daftar bakal calon: setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon (Pasal 246)

Tantangannya, norma terkait keterwakilan perempuan bagi peserta Pemilu dan penyelenggara pemilu memiliki perbedaan. Jika bagi peserta pemilu, normanya adalah menyertakan, sedangkan bagi penyelenggara pemilu adalah memperhatikan. Akibatnya, tidak sedikit penyelenggara Pemilu yang tidak memenuhi kuota 30 % perempuan. Karena itu, maka Bawaslu terus mengupayakan kebijakan affirmative action dalam rekrutmen pengawas pemilu melalui kebijakan teknis yang mendukung keterwakilan perempuan minimal 30 %.

Apakah dengan adanya 1 orang komisioner perempuan di Bawaslu RI sudah cukup untuk menunjukkan eksistensi dan peran perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu?

Untuk dapat menyuarakan suaranya dalam sebuah organisasi (dalam hal ini penyelenggara pemilu), sebuah Kelompok perlu memiliki keterwakilan minimal 30 persen. Karena itu, saya merasa belum cukup. Secara kuantitas, 30% keterwakilan perempuan dari 5 pimpinan Bawaslu adalah 2 orang. Begitu juga di Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Berdasarkan data SDM pengawas Pemilu, jumlah perempuan Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu RI 1 dari 5 (20 %);
- b. Bawaslu Prov.: 28 dari 206 (14 %);
- c. Bawaslu Kab/Kota: 299 dari 1.912 (16 %).

Selain itu, faktor yang tidak kalah penting dibandingkan jumlah 30 persen tersebut adalah adanya perspektif gender yang dimiliki oleh setiap pimpinan Bawaslu agar ada keberpihakan terhadap isu gender dan Perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Perspektif ini tidak hanya dimiliki oleh perempuan, tetapi juga laki-laki, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal budaya kerja. Karena itu, kami terus berjuang agar keadilan gender dalam penyelenggara pemilu bisa terus dioptimalkan, baik kuantitasnya maupun kebijakan kebijakannya.

Apa saja kendala yang ditemui oleh perempuan untuk menjadi komisioner Bawaslu RI?

Secara umum, kendala seorang Perempuan untuk menduduki jabatan publik adalah perspektif yang bias gender yang terhadap kapabilitas dan kompetensi perempuan. Selain itu, budaya dan norma sosial yang berlaku di Indonesia juga masih banyak membatasi perempuan dalam berpartisipasi di ruang publik, terutama politik dan kepemimpinan. Beberapa masyarakat memiliki pandangan tradisional tentang peran gender yang menghalangi kemajuan perempuan.

Faktor lainnya adalah minimnya kebijakan yang sensitive gender. Secara khusus, dalam penyelenggaraan pemilu, faktor ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 92 ayat (11) yang berbunyi “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Frasa memperhatikan membuat klausul 30 persen keterwakilan Perempuan memiliki tingkat kewajiban yang tidak kuat.

Apa saja kendala yang ditemui perempuan untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu RI?

Tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya jumlah keterwakilan Perempuan di Bawaslu, memberikan berpengaruh yang signifikan terhadap daya dorong pengambilan kebijakan yang berperspektif gender .

Strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI?

Bawaslu tidak dalam wewenang untuk menjawab

Strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu RI periode sebelumnya, sedang dilakukan dan akan dilakukan kedepan dalam periode 2022-2027 untuk meningkatkan representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan di Bawaslu RI?

Bawaslu telah melakukan penguatan regulasi terkait keterwakilan perempuan namun implementasinya belum optimal.

- Bawaslu telah melakukan terobosan hukum pada Perbawaslu melalui Perbawaslu No 4 Tahun 2022 sebagai revisi terbatas/ perubahan ketiga Perbawaslu 19 tahun 2017, khususnya affirmative action hingga level Panwaslu kecamatan. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
- Penyempurnaan petunjuk teknis rekrutmen pengawas Pemilu berdasarkan keadilan gender
 - Dalam hal pendaftar perempuan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan PKD belum sampai 30 % dalam satuan kecamatan, maka pendaftaran diperpanjang.
 - Dalam hal terdapat 2 kali kebutuhan yang nilainya sama sementara keterwakilan perempuan belum mencapai 30 %, maka peringkat diberikan kepada perempuan
- Bawaslu sedang menyusun blue print terkait Gender Based Policy, yakni lingkungan kerja yang ramah perempuan. Di antaranya:
 - lingkungan kerja di Bawaslu dan jajarannya belum bebas dari praktik kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender;

- Belum semua kantor Bawaslu memiliki fasilitas yang ramah perempuan/ramah terhadap fungsi reproduksi perempuan dan ramah anak;
- Terdapat perempuan pengawas pemilu yang belum mendapat dukungan yang kondusif dari keluarga untuk optimal menjalankan tugas sebagai pengawas Pemilu.

Sebagai komisioner Bawaslu RI? Sebagai ASN perempuan di lingkungan Bawaslu RI?

Berdasarkan data SDM Bawaslu RI pada September 2023, komposisi keterwakilan perempuan sebagai sekretariat (ASN) di Bawaslu, Bawaslu provinsi Bawaslu dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu RI 192 dari 556 (35 %);
- b. Bawaslu Prov.: 619 dari 1.791 (35 %);
- c. Bawaslu Kab/Kota: 2.700 dari 5.842 (32 %)

Selain strategi secara kelembagaan yang dijelaskan tadi, menurut ibu hal- hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas representasi perempuan di Bawaslu RI?

Bawaslu terus advokasi kebijakan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan, dan juga menegakkan Pemilu yang adil gender, dengan cara sebagai berikut:

1. Bawaslu terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait prinsip adil gender dalam Pemilu
 - Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan tema “Perempuan Berdaya Mengawasi” di 17 titik di 100 kabupaten/kota (2022), dilanjutkan 14 titik pada tahun 2023 pada bulan Oktober.
 - Sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama stakeholder dengan isu keadilan gender, disabilitas, dan pemilih pemula di 34 provinsi (2022), dilanjutkan pada 2023.
 - “Bawaslu Mendengar” Bersama kelompok perempuan (2022).
2. Melakukan konsolidasi nasional perempuan pengawas Pemilu untuk mengawal pemilu yang adil gender dan inklusif, serta melakukan diseminasi

informasi di kanal komunikasi publik (media massa, elektronik, daring, dan medsos)

3. Berkolaborasi dengan Komnas Perempuan, dalam mendorong kebijakan lingkungan kerja Bawaslu yang ramah terhadap perempuan (On Progress), dan Penyelenggaraan
4. Mengawal afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam komposisi kegiatan Bawaslu (narasumber, peserta)
5. Memperkuat posisi perempuan sebagai pemilih yang cerdas. Pada Pemilu 2019, perempuan paling berkontribusi datang ke TPS sebanyak 80,8 juta dari total 158 juta pemilih yang datang ke TPS (51,16 %) (Lampiran I Keputusan KPU RI No 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019. Pada Pemilu 2024, perempuan dalam DPT berjumlah 102.588.719 dari 204.807.222 (50 %) (Keputusan KPU No.857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024)
6. Mengawasi dan memberi jaminan hak memilih dan hak dipilih sesuai kontitusi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, bermartabat serta inklusif



Informan 2

HASIL WAWANCARA

STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)

Nama Informan : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
Tanggal Wawancara : 17 November 2023

=====

Bagaimana Ibu melihat proporsi/persentase perempuan dalam kepegawaian dan jabatan pimpinan di lingkungan birokrasi/ASN Bawaslu RI?

Secara nasional perempuan itu kalau berbicara tentang teori gender, perempuan itu memang baru beranjak ditahun 1990 diluar negeri, diindonesia sekitar tahun 2000an, pergerakan perempuan masuk ke dunia publik karena memang sebelumnya perempuan itu hanya domestik saja peran-peran domestik kenapa perlu didorong perempuan ini dengan berbagai kebijakan karena dunianya memang bukan dunia publik, dunianya memang dunia domestik. Maka mulailah Indonesia pada tahun 2004 itu dengan kuota 30% perempuan dipolitik.

Dengan kuota itupun rupanya sampai sekarang belum bisa tercapai masih 20% kurang, 17% belum pernah tercapai itu disektor politik mengapa karena kita berpikir di dunia politik itu kan berbicara tentang kebijakan maka kebijakan itu harus merepresentasi suara perempuan, kalau jumlah perempuan sendiri yang merepresentasi kurang *most likely* suara itu tidak tercapai dan itu terbukti misalnya saja kenapa perempuan harus menjadi bagian dari pengambilan kebijakan isu-isu perempuan itu misalnya terkait dengan perempuan dan anak, penguatan ekonomi, kesehatan itu bagi pengambilan kebijakan laki-laki itu sering sekali dianggap tidak penting.

Diharapkan perempuanlah yang mengangkat itu, meskipun kalau kita riset lagi tidak semua perempuan ini konsen di isu itu supaya lebih banyak juga perempuan mereka *only* istilahnya *take a sit*, duduk saja sebagai anggota DPR sudah didukung dengan 30% tapi tidak juga mereka membela kepentingan perempuan masuknya ke kesana membela kepentingan perempuan ketika duduk di DPR. Misalnya masalah TKW kita tidak menyediakan pembelaan UU, kita tidak bisa membela TKW kita diluar negeri kalau didalam sendiri kebijakannya tidak kuat. Salah satu kelemahan misalnya TKW kita ketika diluar negeri *passport*nya harus dipegang oleh tuan rumah, itu sama dengan mengambil hak, diberikan hak individu ini ketua rumah jadi kalau mereka mengalami pemukulan mereka tidak bias lari karena *passport* dipegang.

Ada tidak negara lain yang kuat? Ada, contohnya Filipina, mereka buat perjanjian karena kuat didalam buat perjanjian bahwa kalau Anda melakukan kekerasan kepada tenaga kerja kami Anda akan didenda kalau tidak salah USD 1000 nah itu kita di dunia politik sekarang di birokrasi, di birokrasi sendiri belum maksimal padahal jumlah perempuan laki-laki di Indonesia paling bedanya tidak sampai dua digit. Kalau dari pemilihan, apalagi berbicara soal Bawaslu, pemilihan perempuan dan laki-laki itu beda tipis sama pemilihan perempuan dengan pemilihan laki-laki tapi yang terjun ke dunia politik itu memang masih kurang 30% kita berbicara birokrasinya juga seperti itu perempuan misalnya di eselon 1 (satu) mungkin hanya 5% tidak sampai 10%, eselon 2 (dua) 10%, eselon 3 (tiga) mentoknya hanya disitu misalnya guru-guru itu di 4a mereka susah lagi untuk naik pangkat kita berbicara birokrat.

Maka perlu ada kalau ditanya apa solusinya harus ada *affirmative action* jadi kalau dipolitik kita sudah mendorong 30% partai itu mencari calon-calon perempuan nah kalau di birokrasi juga perlu, misalnya disetiap penerimaan pegawai harus ada 30% untuk diklat-diklat harus juga dikasih kuota LAN ini misalnya memberikan pendidikan untuk eselon 1 (satu), eselon 2 (dua) itu sepertinya masih sulit untuk mencapai 30% karena pasti yang diajukan dinas-dinas itu pasti laki, misal diantara 60 paling 2 atau 3 perempuan. Itu secara umum di Bawaslu juga pasti terjadi seperti itu.

Sebagai akademisi, menurut Ibu seberapa penting representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI?

Kenapa harus perempuan, karena *numbers count*, jumlah menentukan. Kalau sedikit yang bersuara maka itu mempengaruhi. Perempuan meski sudah didunia publik tetap melekat *domestic roles*-nya. Dalam rumah tangga jangan ada *fatherless*, bahwa untuk mendidik dan mengasuh anak tidak hanya tugas perempuan agar anak-anak tidak kehilangan sosok bapak.

Numbers count, kalau tidak ada perempuan yang menyuarakan maka tidak diperhatikan dan harus diikuti juga dengan anggaran untuk pemberdayaan dan lain sebagainya untuk kebijakan terkait perempuan. Siapa yang menyuarakan itu, ekspektasinya alangkah memalukan jika berjenis kelamin perempuan tapi tidak bisa mendorong perempuan. Perempuan perlu juga diperhatikan dalam alokasi anggaran semisal untuk beasiswa dalam rangka peningkatan SDM, kemudian diklat, pelatihan, sponsor ke luar negeri, dan lain-lain.

Apakah dengan adanya 1 orang komisioner perempuan di Bawaslu RI sudah cukup untuk menunjukkan eksistensi dan peran perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu?

Tidak Cukup sudah terjawab sebelumnya

Apa saja kendala yang ditemui oleh perempuan untuk menjadi komisioner Bawaslu RI?

Sudah terjawab sebelumnya

Dalam pengamatan ibu sebagai bagian dari perguruan tinggi, strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI?

Karena belum ada UU jadi ini tidak mengikat Bawaslu sampai kedaerah juga, itu masih banyak Bawaslu yang tidak ada perempuan sama sekali jadi belum menjadi seperti kebijakan yang diterima bersama. Masih

ada daerah yang tidak merasa bersalah, harusnya merasa bersalah karena belum ada perempuan. Bagaimanapun misalnya ada perempuan itu, tolong diterima karena itu mewarnai, karena kalau tidak diberikan kesempatan tidak ada sama sekali. Kalau dipeyelenggara itu masih berbentuk kesepakatan tidak ada aturan. Di daerah ketika pemilihan Bawaslu tidak adanya edaran dari Bawaslu sendiri bahwa memperhatikan 30% perempuan.

Strategi apa saja yang telah dilakukan oleh Bawaslu RI, sedang dilakukan dan akan dilakukan kedepan dalam periode 2022-2027 untuk meningkatkan peran akademisi perempuan dalam pembuatan kebijakan di Bawaslu RI?

Harusnya gini misalnya Anda kan tidak Expert dalam bidang pemilu, kadang-kadang bukan jurusan politik, mungkin ada jurusan pertanian ada macam-macam, maka dengan menyadari kondisi itu harus bisa berkomunikasi dengan pihak lain, pihak perguruan tinggi, misalnya Anda membutuhkan metode pengawasan pemilu yang partisipatif ajak perguruan tinggi ajak mahasiswa untuk menjadi bagian dari itu termasuk penilaiannya.

Apalagi 2024 ini agak mengkhawatirkan karena yang berkuasa juga ikut bermain politik dan itu sudah di statement akan ikut campur dalam proses. Bawaslu bisa tidak agar benar-benar independen itu pertanyaannya agak sulit memang karena selama pemilihan anggota Bawaslu itu ditentukan oleh DPR, sedangkan DPR itu orang partai, menjaga integritas itu sulit tapi itu harus di utamakan karena kalau Bawaslu tidak bisa menunjukkan integritas itu maka public trust kepercayaan publik terhadap pemilu ini nanti tidak ada atau berkurang akhirnya siapapun yang jadi pemimpin itu kepercayaan legitimasinya akan kurang.

Apakah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 92 ayat (11) yang mengatur bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” sudah dirasa

cukup untuk memberikan jaminan bagi keterwakilan/representasi perempuan?

Saya rasa belum, coba dicek aja datanya, ibu kebetulan jadi pansel KPU bukan Bawaslu. Di KPU juga masih terjadi harusnya tidak boleh Bawaslu tidak boleh mengisahkan. Caranya Bawaslu tidak akan mengisahkan setiap Bawaslu daerah yang mengajukan tanpa anggota perempuan harusnya begitu dititip pesan ke team seleksi semua, bahwa mereka tidak akan mengisahkan jika tanpa perempuan satupun. Team seleksi yang dibuat agar bisa menjangring semua perempuan- perempuan terbaik untuk masuk kedalam kalau tidak ada itu hanya sekedar bunyi seperti itu belum kuat. Harus ada statement yang lebih kuat lagi.

Selain strategi secara kelembagaan, menurut ibu sebagai akademisi hal-hal apa saja yang masih perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas representasi perempuan di Bawaslu RI?

kalau ada affirmative action, jadi kalau ada alokasi anggaran, dari pegawai-pegawainya diikutkan perempuan jangan 100% laki-laki. Semua sampai kedaerah kalau pelatihan diwajibkan harus ada anggota perempuan, staf-staf juga harus ada anggota perempuan yang punya kualifikasi kalau perlu ada dorongan supaya mereka bisa sekolah lagi agar mereka punya pengetahuan bekerjasama dengan LSM-LSM yang mendorong keterwakilan perempuan, pengawasan perempuan. Perempuan kalau terlibat politik, mereka melitan itu jadi perlu mendorong mereka untuk ikut menjadi bagian kerja Bawaslu. Karena Bawaslu pasti tidak bisa mengawasi Indonesia yang begitu besar harus ada partisipatif, harus menggalan organisasi perempuan juga.



Informan 3

HASIL WAWANCARA

STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)

Nama Informan : Iji Jaelani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat atau Divisi P2H
Tanggal Wawancara : 29 Desember 2023

=====

Sebagai Tenaga Ahli Bawaslu RI, menurut Bapak/Ibu seberapa penting representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI?

Kami memandang bahwa keterwakilan perempuan dilembaga publik salah satunya Bawaslu dengan jumlah paling sedikit 30% itu sangat penting sangat krusial dan itu menjadi bagian penting dari paman pemilu yang setara dan inklusif. Mengapa 30% keterwakilan perempuan sangat penting, karena 30% ini adalah affirmative action atau tindakan sementara dalam rangka mendorong keterlibatan perempuan dalam rana pemilu. Kalau misalnya semakin banyak keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan harapannya perubahan kuantitas perempuan atau peningkatan jumlah perempuan itu akan berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih memiliki Perspektif inklusif dan setara serta tentu saja dalam rangka memperjuangkan kebijakan pro terhadap keadilan gender.

Kenapa demikian karena memang banyak kebijakan-kebijakan yang cenderung masih bersifat patriarki dalam ruang-ruang penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Lalu mungkin kalau ditanya apa alasan yuridisnya harus memperjuangkan keterwakilan perempuan 30%

tentu sebelum UU Pemilu ini ada Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi hak politik perempuan yang dituangkan dalam UU no 68 tahun 1958 kemudian ini juga merupakan implementasi dari UU 1945 pasal 28a ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus serta untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Harapannya dengan adanya peningkatan jumlah perempuan itu, akan menjadi trigger atau stimulus untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan setara.

Apakah dengan adanya 1 orang komisioner perempuan di Bawaslu RI sudah cukup untuk menunjukkan eksistensi dan peran perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu?

Karena keterwakilan perempuan itu yang didorong 30%, maka 1 dari 5 itu belum memenuhi jumlah 30%. Jadi saya rasa minimalnya keterwakilan perempuan di Bawaslu RI juga bisa 2 perempuan. Karena 1 banding 5 hanya 20%. Di provinsi juga dari sejumlah 206 komisioner Bawaslu provinsi dari 38 provinsi di Indonesia 28 keterwakilan perempuan baru 14%. Begitu juga ditingkat kabupaten kota dari 1912 baru 299 yaitu dengan 16% artinya 1 perempuan di Bawaslu RI itu belum cukup dalam rangka menunjukkan eksistensi perempuan karena jumlah 1 atau 2 orang di Bawaslu RI akan mempengaruhi pengambilan keputusan di Bawaslu RI.

Apa saja kendala yang ditemui oleh perempuan untuk menjadi komisioner Bawaslu RI?

Kendala yang pertama memang ada kendala secara faktor regulasi, ada kendala pada sisi sosial dan budaya. Misalnya pada faktor regulasi adalah di UU 7 tahun 2017 itu terdapat perbedaan antara keanggotaan atau antara keterwakilan perempuan bagi peserta pemilu maupun bagi penyelenggaraan pemilu. Kalau bagi peserta pemilu itu dia

wajib menyertakan keterwakilan perempuan di level pusat begitu juga dalam proses keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ada unsur keterwakilan perempuan 30% atau sistem zipper atau dalam 3 kandidat wajib ada keterwakilan perempuan 30%.

Namun bagi penyelenggara pemilu itu masih sifatnya memperhatikan artinya ketika proses pengambilan keputusan dalam proses rekrutmen itu karena sifatnya memperhatikan maka dengan 1 perempuan itu otomatis akan sulit untuk mendorong keterwakilan perempuan 30% di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Yang berikutnya adalah pada sisi sosial dan budaya memang perspektif gender itu tidak hanya harus dimiliki oleh perempuan tapi juga oleh laki-laki bahkan problem yang paling krusial adalah perempuan itu sendiri belum memiliki perspektif keadilan gender, itu yang perlu terus didorong oleh Bawaslu dalam rangka menciptakan kebijakan-kebijakan yang adil gender.

Apa saja kendala yang ditemui perempuan untuk ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu RI?

Secara Teori perubahan jumlah itu akan mempengaruhi perubahan mutu atau perubahan kualitas artinya besar kecil jumlah keterwakilan perempuan di Bawaslu akan turut mempengaruhi pengambilan keputusan yang berperspektif gender. Makanya dengan masih minimnya keterwakilan perempuan itu juga menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat-rapat pleno baik di Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Faktanya ketika proses pengambilan keputusan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu yang telah terjadi di beberapa waktu yang lalu bulan November kalau tidak salah itu kan memang ada organisasi masyarakat yang menyampaikan laporan ke Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi karena dalam keputusan KPU ada daerah-daerah atau dapil yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%.

Ini banyak faktornya, selain karena faktor pembulatan di PKPU-nya yang seharusnya ketika 4 orang kandidat itu pembulatannya adalah keatas sehingga 2 diperaturan KPU-nya adalah pembulatan kebawah, jadi karena dibawah 50% maka dari 4 orang kandidat dalam 1 dapil itu hanya 1 perempuan ini yang digugat oleh organisasi masyarakat sipil. Namun dalam proses pengambilan keputusannya memang secara administrasi KPU melanggar prosedur namun tidak sertamerta mengubah proses kandidat perempuannya artinya yang kurang 30% tetap tidak ada perubahan atau yang pembulatan kebawah itu tetap tidak ada perubahan nah itu sebagai contoh saja bahwa besar kecilnya perempuan itu turut mempengaruhi kebijakan yang berperspektif gender.

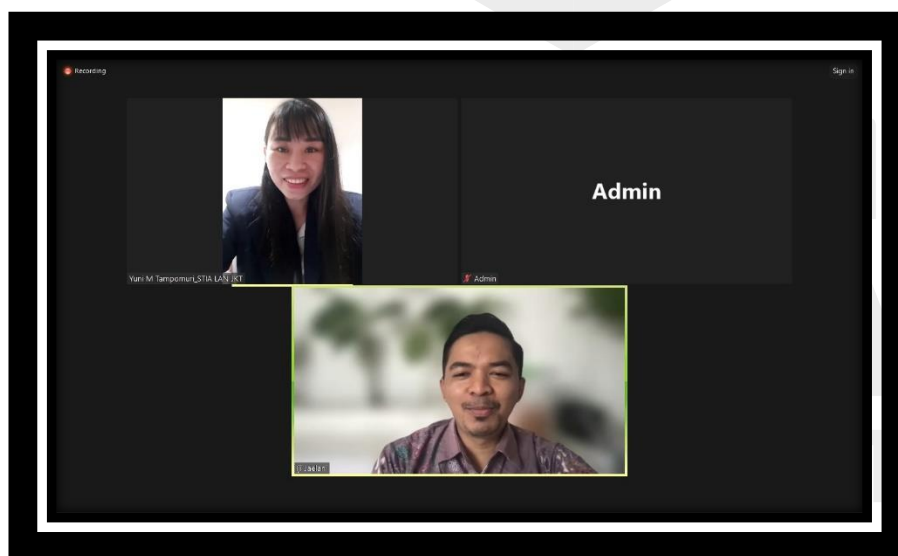
Strategi apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI?

Sudah terjawab sebelumnya

Dikaitkan dengan teori Hanna Fenichel Pitkin terkait Representasi, jika dilihat dari kehadiran perempuan di Bawaslu, bagaimana bapak/ibu melihatnya dalam kaitan dengan representasi Formal, Substantif, Deskriptif, dan Simbolik?

Terkait dengan teori Hanna, saya kurang begitu mendalami. Namun lebih mendekati teori tersebut secara prinsip memang kehadiran perempuan di Bawaslu itu dia tidak hanya sekedar untuk mewakili perempuan juga tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban secara formalistik di UU namun Dia adalah mendorong agar tata kelola pemilu itu lebih memiliki kepekaan terhadap kebutuhan keadilan gender baik itu laki-laki maupun perempuan karena banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang itu korbannya justru lebih banyak perempuan. Kemudian yang dua juga sentimen-sentimen negatif yang disematkan pada perempuan baik proses marginalisasi maupun proses-proses pengambilan keputusan yang tidak adil gender.

Jadi mungkin kalau di lekatkan dengan teori tersebut keterwakilan perempuan atau kehadiran perempuan di Bawaslu itu memang hadir secara substansial dalam rangka untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang adil gender, yang salah satunya adalah dilakukan melalui penguatan kapasitas penyelenggaraan pemilu yang adil gender dalam bentuk bimtek-bimtek kemudian juga tahapan-tahapan adalah dengan cara meningkatkan keterwakiwal perempuan minimal 30%. Yang ketiga adalah menderong kebijakan yang inklusif, terbuka, egaliter dalam tata kelola pemilu. Hal ini bukan berarti bahwa laki-laki tidak adil gender namun faktor faktualnya masih banyak budaya patriarki yang itu juga diamini oleh laki-laki maupun perempuan. Yang pemilu yang inklusif misalnya soal pemilu yang ramah terhadap anak, ramah terhadap perempuan, ramah terhadap kelompok-kelompok rentan, ramah terhadap disabilitas dan itulah yang disebut dengan inklusif dan adil gender.



Informan 4

HASIL WAWANCARA

STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)

Nama Informan : Khoirunnisa Agustyati
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Direktur Eksekutif PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)
Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2023

=====

Bagaimana Ibu melihat proporsi/persentase perempuan dalam kepegawaian dan jabatan pimpinan di lingkungan birokrasi/ASN Bawaslu RI?

Proses pengisian jabatan-jabatan di Kepala Biro, Deputi atau Dinas, itu biasanya ada proses istilah lelang jabatan, dalam proses ini apakah ada juga perempuan dan laki-laki bersaing bebas atau ada pertimbangan-pertimbangan soal ada keterwakilan perempuannya. Makanya penting ada kementerian pemberdayaan perempuan punya semacam roadmap, beberapa waktu yang lalu misalnya mendorong pilpers yang memastikan keterwakilan perempuan itu disemua ranah. Tidak hanya legislatif saja, eksekutif saja tetapi juga dilevel tingkatan birokrasinya karena terkadang ada hambatan yang mungkin kenapa sekarang jumlah Deputi atau jumlah kepala Biro perempuannya sedikit karena proses seleksinya.

Memang sebetulnya untuk pengisian khususnya untuk anggota Bawaslu itu dengan model rekrutmen penyelenggara pemilu, rekrutmennya bareng dengan rekrutmen seleksi KPU-nya jadi berdasarkan seleksi. Dalam proses seleksi ini ada tahapan-tahapannya mulai dari tahapan administrasi, test tertulis, psikologi, kesehatan, wawancara sampai pada ujungnya ada fit and proper test di DPR. Kalau berbicara soal representasi perempuan sebetulnya dalam setiap

tahapan ini itu penting ada keterwakilan perempuannya mencapai 30%, jadi kita tidak bias hanya misalnya nanti diujungnya aja yang dipilihnya, kan agak susah kita melihat diujung tapi di setiap tahapan itu tidak diperhatikan. Jadi ini yang sebetulnya didorong oleh banyak pihak saat proses seleksi penyelenggara pemilu itu memastikan bahwa setiap tahapan seleksi itu memenuhi sekurang-kurangnya 30% perempuan. Ini bisa diupayakan dengan cara penguatan regulasinya, jadi regulasinya harus *firm* dulu karena iya betul juga mengharapakan karena ini prosesnya seleksi, proses seleksi ini ada namanya team seleksi perspektif dari team seleksi soal kenapa penting 30% perempuan dalam penyelenggaraan pemilu itu juga penting karena kalau team seleksi tidak punya perspektif itu merasa tidak perlu ada perempuan dalam setiap tahapan dan akhirnya sulit untuk bisa dicapai. Jadi dalam pemilihan tim seleksi pun memastikan orang-orang punya perspektif gender yang baik. Karena memang kalau Bahasa di UU pemilu itu memperhatikan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Terkadang ini dimaknai sebagai himbauan saja bukan sebuah kewajiban karena bahasanya tidak *firm* harus atau wajib. Itu gambaran secara umum.

Apakah dengan adanya 1 orang komisioner perempuan di Bawaslu RI sudah cukup untuk menunjukkan eksistensi dan peran perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu?

Belum cukup, karena di Bawaslu hanya ada 1 dari 5 artinya belum 30% jadi masih perlu ditambah seharusnya. Kenapa kalau kita mendorong keterwakilan perempuan itu angkanya 30%, itu ada argumentasinya karena kalau menurut united nations menurut PBB ketika kita mau menyuarakan sesuatu, suaranya akan lebih didengar kalau proporsi yang menyuarakan itu 30%. Kalau sekarang ini misalnya Ibu Loly sendiri di Bawaslu misalnya Dia mau mendorong soal keterwakilan perempuan dengan asumsi 4 laki-laki lainnya tidak mempunyai perspektifnya tidak sama, susah beliau untuk mendorong hal tersebut karena Dia sendirian.

Kalau ada pertanyaan kan bisa isu ini dititipkan ke anggota Bawaslu yang laki-laki misalnya dibisikin, diadvokasi yang laki-laki, tidak akan maksimal karena

kehadiran perempuan penting karena perempuan itu punya pengalaman yang khas yang tidak dimiliki oleh laki-laki itu yang membedakannya jadi memang betul tidak hanya sekedar banyak atau jumlah kehadiran perempuan secara umum dalam politik supaya ada transformasi dan pemilu lebih inklusif.

Apa saja kendala yang ditemui oleh perempuan untuk menjadi komisioner Bawaslu RI?

Secara umum kendala yang dihadapi perempuan ketika Dia maju di eksekutif, Legislatif termasuk juga mengisi posisi lembaga negara seperti Bawaslu ini, secara umum misalnya soal budaya, kultur yang juga masih cukup kuat jadi misalnya ada perempuan yang dianggap tidak mampu untuk mengisi untuk jabatan itu karena dianggap jabatan politik itu jabatan laki-laki hambatan seperti itu juga ada. Lalu misalnya juga *stereotype*, kalau misalnya Bawaslu ini tahapan pemilu lagi jalan mereka pasti sibuk, bebab kerja lagi tinggi-tingginya pulang malam belum lagi dapat *stereotype* dari orang-orang kerja apa ini, kok pulang sampai malam misalnya itu hambatan-hambatan secara umum.

Lalu hambatan-hambatan lainnya yang dihadapi adalah perempuan selalu dipertanyakan kapasitasnya menjadi seorang anggota Bawaslu, badan pengawas pemilu yang punya kewenangan yang sangat besar yang Dia bukan hanya sekedar ngawasin atas penyelenggaraan pemilu tapi dia juga bisa melakukan penindakan Dia bisa memberikan sanksi, dalam tanda petik menyidangkan kalau ada laporan-laporan pelanggaran itu kan butuh skill khusus, butuh kemampuan untuk memahami misalnya bidang hukum bisa memahami politik.

Perempuan dianggap tidak berkapasitas untuk mengisi posisi itu, padahal kalau kita berbicara soal kapasitas yang menjadi pertanyaan apakah laki-laki juga sudah cukup berkapasitas? Kenapa yang ditanyakan kalau soal kapasitas hanya perempuan saja. Dalam hal ini mungkin ketika misalnya perempuan ini tidak paham soal pemilu, karena pemilu itu sangat teknis butuh skill khusus. Apakah perempuan punya akses yang sama dengan laki-laki untuk dapat mendapatkan skill itu, mungkin yang laki-laki mempunyai pengalaman dari lama misalnya dari Dia mejadi Panwascam ditingkat kecamatan naik ditingkat kota, provinsi sampai

ke RI. Pengalamanya panjang semisalnya Dia aktif di oraganisasi dan lain sebagainya. Sementara perempuan ini kadang-kadang ketika Dia mau mendaftar mungkin tidak memiliki pengalaman sebanyak laki-laki.

Jadi kalau dipertanyakan soal kapasitasnya, agar diberikan ruang-ruang buat perempuan diberikan akses yang sama dengan laki-laki. Berikutnya adalah memang tidak bisa dipungkiri bahwa sudah jadi rahasia umum proses seleksi penyelenggara pemilu kita ini cukup politis, jadi misalnya dilihat latar belakang kesamaan organisasinya kalau perempuan ini tidak aktif dari mahasiswa atau bukan orang yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan Dia tidak punya background dari organisasi mana misalnya. Sementara kita tahu prosesnya sekarang seolah-olah harus ada perwakilan contohnya perwakilan dari HMI, perwakilan dari muhammadiyah, dari NU atau dari organisasi mana saja. Jadi kalau perempuan tidak punya pengalaman sejak kuliah di organisasi-organisasi tertentu dalam tanda petik Dia terseleksi karena Dia tidak punya background tersebut. Proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu yang dinilai cukup politis ini juga menjadi hambatan bagi perempuan, karena terkadang perempuan yang dipinggirkan yang dicoret hanya karena misalnya tidak punya kesamaan latar belakang dengan team seleksinya.

Strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI?

Menurut saya pemerintah perannya besar, karena kita punya kementerian pemberdayaan perempuan. misalnya ketika ada seleksi anggota KPU, anggota Bawaslu menurut saya KPPA itu seharusnya bisa punya peran untuk mengingatkan juga kepada team seleksinya. Karena team seleksi yang membentuk adalah Presiden kalau ditingkat pusat, menteri tentu bisa memberikan saran kepada Presiden bahwa ini penting kehadiran perempuan dilembaga penyelenggara pemilu.

Kalau saya tidak salah beberapa waktu yang lalu kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini semacam mau buat roadmap atau misalnya mendorong pilpers soal keterwakilan perempuan dalam

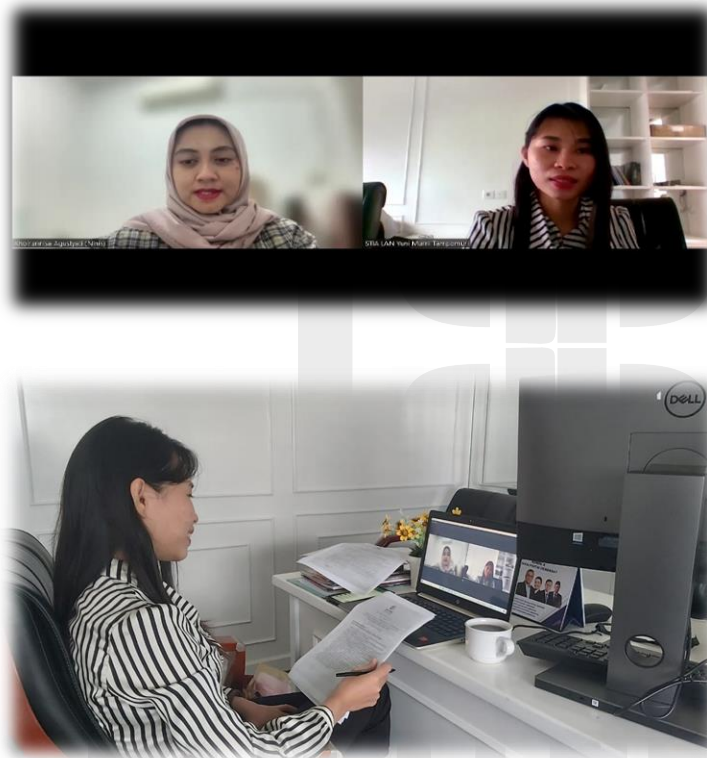
politik. Harusnya ini bisa di implementasikan, jadi kalau berbicara soal keterwakilan perempuan itu tidak hanya sekedar misalnya Legislatif, DPR, DPRD, tetapi juga disemua lini Eksekutif, lembaga penyelenggara pemilu termasuk birokrasi misalnya pengisian Kepala Dinas, Kepala Biro itu juga ada perlu ada pertimbangan keterwakilan perempuan. Makanya ada payung hukum yang firm, kadang orang tidak mau bergerak karena tidak ada payung hukum, makanya itu penting.

Apakah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 10 ayat 7. “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” sudah ideal untuk memberikan jaminan bagi keterwakilan/representasi perempuan di Bawaslu RI?

Kalau soal sudah ideal atau belum, nampaknya belum ideal, karena kita lihat misalnya bukan hanya dilevel pusat juga dilevel provinsi, kabupaten/kota masih ada daerah-daerah yang tidak mencapai 30%. Karena tadi pasal ini dianggap sebagai himbauan saja karena bahasa memperhatikan sekurang-kurangnya. Jadi yang penting diperhatikan tapi tidak ada yang lolos perempuannya misalnya, makanya penting ada aturan yang secara teknis mengatur lebih detail, misalnya KPU atau Bawaslu RI membentuk team seleksi untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota karena perlunya prespektif dari team seleksinya tetapi itu juga perlu didukung ada aturan yang firm jadi misalnya dari awal ternyata yang daftar perempuan kurang dari 30%, perlu ada aturan kalau misalnya yang mendaftar kurang dari 30% perempuan misalnya waktunya diperpanjang, dibuka lagi jempot bola atau misalnya perempuan di skor tertulisnya tidak ada diatas 60, apa yang akan dilakukan, apakah dicek lagi yg diperempuan hanya yang tertinggi yang masuk.

Hal-hal detai seperti itu yang diperlukan karena ini afirmasi, yang nama afirmasi ada tindakan khususnya jadi tujuannya untuk mengejar ketertinggalan ibaratnya jalan tolnya. Jadi kalau tidak ada aturan teknisnya terkadang team seleksinya merasa tidak diikat bahwa harus memeperjuangkan, jadi ini yang tidak kalah penting dan memastikan bahwa disetiap tahapan ini ada 30% perempuan jadi aturan yang ada di UU pemilu saya memahami bahwa tidak bisa terlalu detail,

tapi KPU atau Bawaslu bisa membuat pedoman seleksinya dengan cara yang lebih detail sebagai panduan dari team seleksi.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Informan 5

HASIL WAWANCARA

STRATEGI PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI BAWASLU RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)

Nama Informan : Dr. Merdy Ervina Rumintjap, M.Si
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Media (Jakarta Post) dan Dosen
Tanggal Wawancara : 06 Desember 2023

=====

Sebagai Jurnalis Jakarta Post dan Dosen Ilmu Komunikasi yang banyak berkecimpung dalam isu-isu perempuan, menurut Ibu seberapa penting representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu Bawaslu RI?

Pentingnya seberapa penting pasti penting sekali pertama selalu bisa memahami apalagi tugas dan tanggung jawabnya kalau ciri khas perempuan dia kan lebih memahami persoalan sedapat-dapatnya untuk kepentingan perempuan dan juga untuk kepentingan bersama artinya dia banyak memikirkan ketimbang misalnya count and count dengan pria. Jadi kalau perempuan dalam satu lembaga atau dalam satu organisasi dalam perkantoran atau dalam pemerintahan beliau akan lebih dianggap lebih memahami persoalan-persoalan dari yang paling kecil sampai yang paling besar.

Sebagai jurnalis kita melihat kisi-kisi itu bagaimana peran perempuan bisa langsung gol terhadap kepentingan bersama kan tugas dia sebagai birokrasi adalah banyak melakukan manajemen- manajemen pemerintahan dan juga banyak menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang targetnya ialah target untuk orang lebih banyak atau kepentingan yang lebih besar jadi itu sangat perlu.

Apakah dengan adanya 1 orang komisioner perempuan di Bawaslu RI sudah cukup untuk menunjukkan eksistensi dan peran perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu?

Kalau dalam jumlah 10 tetap harus minimal 30 atau 35% jadi berarti harus ada 2 atau lebih bagus 3 untuk dapat target yang lebih memadai tentang kepentingan-kepentingan dan tugas dan tanggung jawab di lembaga tersebut.

Apakah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 92 ayat (11) yang mengatur bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” sudah dirasa cukup untuk memberikan jaminan bagi keterwakilan/representasi perempuan?

Kalau selama ini jumlah Bawaslu kalau di kabupaten 4 atau 5, ada 3 tetapi disitu salah satunya harus perempuan itu wajib tapi kalau ada perempuan 2 itu lebih bagus, pertama tugas Bawaslu itu apa sih, tetapi ketika misalnya ada perempuan itu akan lebih mewarnai setiap kebijakan jadi tidak malemindset tujuan mengapa perempuan itu dihadirkan dalam suatu lembaga agar tidak terjadi count and count keegoisan kepentingan laki-laki apalagi soal Bawaslu itu kan adalah badan pengawas pemilu, nah kalau badan pengawas pemilu lebih banyak ke energinya tertuju kepada pengawasan-pegawasan tetapi male mindset itu tidak akan terjadi balancing jadi perempuan itu memang wajib.

Dan kemudian jumlah perempuan di Indonesia seperti kita tahu melebihi hampir 53% dan itu tentu saja harus jadi patokan, ketika mereka lebih unggul harusnya jumlahnya lebih banyak jadi pekerjaan-pekerjaan yang ditujukan buat laki-laki itu harus kita hapus bahwa sesungguhnya perempuan juga memiliki peran yang sangat penting dan kekuatan yang tetap serta kepentingan yang lebih besar untuk disebuah lembaga Kalau perempuan itu kenapa Dia harus dielaborasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Jadi pemilu itu kan bersifat pelaksanaan pemilihan umum yang memang untuk salah satu alasan untuk menyelenggarakan pemerintahan dinegeri ini dan pemilu itu bersifat memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi wakil-wakil rakyat. Kalau pemilu itu misalnya petugas pemilu itu banyak laki-laki hasilnya yang

ditetapkan itu kepentingan laki-laki. Kalau perempuan ditempatkan diwilayah atau ranah yang bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan atau pemilu kalau perempuan itu ada pasti hasilnya berbeda pasti Dia memiliki keseimbangan. Pengalaman saya ketika perempuan bisa diberikan mandat, diberikan tempat, diberikan representasi itu sudah pasti bagus banget. Itu sudah pasti hasil-hasil pemikiran hal-hal, kepekaannya jauh lebih bagus.

Dikaitkan dengan teori Hanna Fenichel Pitkin terkait Representasi, jika dilihat dari kehadiran perempuan di Bawaslu, bagaimana bapak/ibu melihatnya dalam kaitan dengan representasi Formal, Substantif, Deskriptif, dan Simbolik?

Representasi atau perwakilan politik yang dilakukan atau terjadi dibawahlu sebetulnya bisa dipahami sebagai relasi antara wakil yang diwakili berdasarkan kepentingan baik wakil maupun terwakili dalam konteks tertentu, kalau Fenichel Pitkin, Dia mengemukakan bahwa representasi itu layak dalam politik moderen, kalau Bawaslu itu sebetulnya bagian dari politik modern bahwa ada representasi yang harus dipahami berlangsung dilembaga-lembaga seperti lembaga perwakilan formal, kemudian lembaga dengan modal representasi atau organisasi-organisasi tertentu.

Representasi ini seharusnya menjadi stands for atau dalam pengertian kesamaan identitas jadi antara perempuan dan laki-laki itu tidak boleh dibedakan. Kalau di Bawaslu itu karena representasi perempuan misalnya dalam jumlah anggota Bawaslu 5, harus ada minimal ada 1 perempuan itu bagian yang memang diusahakan sebagai strategi perwakilan untuk lembaga-lembaga formal ini adalah model yang sangat tepat untuk bertindak karena kebutuhan perempuan atau perwakilan sensifitasnya akan berbeda dengan perwakilan laki-laki.

Kenapa berbeda misalnya anggota Bawaslu perempuan pasti akan memiliki sensifitas atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa memperlihatkan keterwakilan perempuan kemudian partisipasi perempuan dan juga case-case atau kasus-kasus dalam hubungannya dengan kebutuhan perempuan. Merekakan badan pengawas pemilu berarti ketika yang mengawasi itu laki-laki itu prespektifnya pasti malemindset tetapi kalau yang menguasainya perempuan itu akan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kebutuhan atau sensifitas

perempuan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha perempuan akan sangat berbedah di lapangan dengan usaha-usaha laki-laki. Dia juga akan sangat memperjuangkan menyangkut bagaimana keterlibatan perempuan dan permasalahan yang terkait dengan perempuan sangat beda banget.

Teori ini menurut saya sangat memperkuat tentang konsepsi representasi yang diinformasikan bagaimana representasi formal, kemudian bagaimana yang terkait dengan *act for* dan *stand for*, kemudian representasi deskriptif yang menyangkut bagaimana orang-orang objektif terhadap kategori-kategori serupa dan juga representasi simbolik. Jadi perempuan anggota Bawaslu pasti memiliki kekuatan politik dimasyarakat, Dia pasti karena sebagai simbol perempuan diharapkan berpartisipasi yang lebih relevan yang bisa menciptakan dirinya, identitas pemaknaan dan pandangan dunia terhadap fungsi-fungsi perempuan.



Nomor : 246 /STIA 1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 19 Oktober 2023

Yth. Bapak Rahmat Bagja, SH. LL. M
Ketua Bawaslu RI
Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Yuni Murni Tampomuri
NPM : 2041021002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam
Proses Pembuatan Kebijakan di Bawaslu RI (Studi Kasus
Periode Tahun 2022-2027)

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan Ibu Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H Komisioner Bawaslu RI Periode 2022-2027 untuk membantu mahasiswa kami mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Peringgal.

Nomor : 2355/STIA 1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 4 Oktober 2023

Yth. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A
Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
Jl. Administrasi II, Pejompongan, Kota Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Yuni Murni Tampomuri
NPM : 2041021002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Plh. Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si



Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Peringgal.

Nomor : 2355/STIA 1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 4 Oktober 2023

Yth. Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Jl. Tebet Timur IV B No.14, RT.6/RW.8, Tebet Tim., Kec. Tebet
Kota Jakarta Selatan - 12820

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Yuni Murni Tampomuri
NPM : 2041021002
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam
Proses Pembuatan Kebijakan di Bawaslu RI (Studi Kasus
Periode Tahun 2022-2027)

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur

Plh. Wakil Direktur I Bidang Akademik, NA

Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Pertinggal.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 2/HM.02.04/KB/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENGKY PRAMONO**
NIP : 19731109 199311 1 002
Jabatan : Kepala Biro SDM dan Umum Sekretariat Jenderal Bawaslu

Dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : **YUNI MURNI TAMPOMURI**
NIM : 2041021002
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Asal Universitas : Politeknik STIA LAN Jakarta

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian pada Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul **“Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 Januari 2024

Kepala Biro SDM dan Umum,



Hengky Pramono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA

1. Nama : Yuni Murni Tampomuri
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Poniki, 28 Agustus 1992
3. Alamat Rumah : Jalan Qrisdoren No. 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
DKI Jakarta
Telepon: 081319444092
4. Email/Surel : yunitampomuri92@gmail.com
5. Instansi : PT. Maximus Graha Persada Tbk
6. Unit Kerja : Cabang dan Kantor Pemasaran Grand Slipi Tower
7. Alamat Kantor : GRAND SLIPI TOWER LANTAI 8 UNIT C
JL. Letjen S Parman Kav.22-24 - Jakarta 11480.
8. Jabatan : Staf Administrasi dan *Underwriting*
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SMP : SDN 1 Tombatu, Sulawesi Utara, 1998
 - b. SLTP : SLTPN 5 Tombatu, Sulawesi Utara, 2004
 - c. SMA : SMAN 1 Tombatu, Sulawesi Utara, 2007
 - d. Perguruan Tinggi : S1 Administrasi Publik, Universitas Sam Ratulangi, 2010
: S2 Administrasi Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta, 2020
10. Riwayat Pekerjaan : 2018 – PT. Maximus Graha Persada Tbk
2014 – 2018 Wirausaha, Kompas Resto (RM)
Sulawesi Utara
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Yus Yosef Tampomuri
 - b. Ibu : Ani Agnes Kaat

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.